

**Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana pada Masyarakat Desa Tanjung Alai  
Kecamatan XIII Koto Kampar, Riau**

Ferawati, Dasrol

Fakultas Hukum Universitas Riau

E-mail: fwati665@gmail.com

*Abstract*

*One of the regions in Riau province that still applies customary law in resolving criminal cases is Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar village which involves the role of ninik mamak as a mediator. The purpose of this research is to find out what crimes are resolved through customary law (reasoning mediation) and how the process of resolving criminal acts through the mechanism of customary law in the people of Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar village. The results of this study are expected to provide a solution for law enforcement officers in overcoming the large number of cases that cannot be resolved by the criminal justice subsystem and the problem of over capacity of existing prisons throughout Indonesia.*

*Keywords: Criminal Act, Customary Law, Mediation*

*Abstrak*

*Salah satu daerah di Provinsi Riau yang masih menerapkan hukum adat dalam menyelesaikan perkara pidana adalah Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar, yakni dengan melibatkan peran Ninik Mamak sebagai mediator. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana apa sajakah yang diselesaikan melalui mekanisme hukum adat (mediasi penal) dan bagaimanakan proses penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme hukum adat pada masyarakat Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi aparat penegak hukum dalam mengatasi banyaknya tumpukan perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh sub sistem peradilan pidana dan masalah over kapasitas lembaga pemasyarakatan yang ada di seluruh Indonesia.*

*Kata kunci: Perkara Pidana, Hukum Adat, Mediasi Penal*

**PENDAHULUAN**

Hukum adat merupakan suatu aturan tentang kebiasaan-kebiasaan yang muncul dalam masyarakat. Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab “*huk'm*” dan *Adah* (jamaknya *ahkam*) yang artinya suruhan atau ketentuan. *Adah* atau adat ini dalam

bahasa Arab disebut dengan “kebiasaan”, yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi hukum adat itu adalah hukum kebiasaan (Wulansari, 2014: 1). Adat Istiadat dan hukum adat di dalam kehidupan bermasyarakat tidak terdapat pemisahan. Van Dijk sebagaimana yang dikutip Sudiyat, membedakan pengertian adat dengan hukum adat. Adat diartikan sebagai segala kebiasaan yang menjadi tingkah laku rakyat Indonesia, disebut hukum adat jika atas kebiasaan tersebut menimbulkan akibat hukum atau memiliki sanksi (Effendi, 2018: 4).

Hukum adat pada umumnya menunjukkan corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret, terbuka, sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak terkodifikasi, musyawarah dan mufakat (Hadikusuma, 2003: 33). Corak hukum yang tradisional berarti bahwa hukum adat itu lahir dan hidup secara turun-temurun dari generasi ke generasi, hukum adat itu ada bersama dengan masyarakat, selagi masyarakat atau manusia masih ada maka hukum adat itu tetap ada, hanya saja sesuai dengan sifat dari hukum adat yaitu hukum yang hidup (*living law*), karena dia hidup bersama masyarakat maka ia bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan hukum dari masyarakat.

Soekanto (2015: 338-339) menyebutkan bahwa hukum adat merupakan konkretisasi dari pada kesadaran hukum, khususnya pada masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan sederhana. Masyarakat patuh pada hukum adat disebabkan oleh tiga hal yaitu (1) kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan oleh karena pimpinan-pimpinan masyarakat yang memerintahkannya; (2) Kepatuhan kepada hukum adat yang disebabkan oleh karena lingkungan sosial menghendaknya, dan; (3) Kepatuhan pada hukum adat yang disebabkan oleh karena seseorang menganggapnya sebagai sesuatu yang sebanding atau adil.

Apabila ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka itu disebut dengan pelanggaran. Masyarakat adat memakai kata-kata “salah” atau “sumbang” untuk menyatakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat. Misalnya suatu perbuatan dikatakan “sumbang kecil” apabila merupakan pelanggaran yang berakibat merugikan seseorang (sekeluarga, sekerabat), dan dikatakan “sumbang besar” apabila peristiwa dan perbuatan itu merupakan kejahatan yang berakibat merugikan dan mengganggu keseimbangan masyarakat seluruhnya.

Ter Haar dalam Hadikusuma (1984: 17) mengatakan yang dimaksud dengan pelanggaran atau delik itu adalah sebagaimana yang dikatakannya “*het word delikt geef dus aan een eenzijdige, door de wederpartij niet vooraf uitdrukkelijk of stil zwiwend goedgevonden, handeling van evenwichtsverstoring*”. Istilah delik itu menunjukkan adanya perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dengan tegas atau secara diam-diam dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan”.

Jika terjadi suatu peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat maka diperlukan suatu hukum untuk menyelesaikannya, inilah yang disebut dengan hukum pidana adat. Istilah hukum pidana adat adalah terjemahan dari istilah Belanda “*Adat Delicten recht*” atau hukum pelanggaran adat. Istilah ini tidak dikenal dikalangan masyarakat adat. Hukum pidana adat berbeda dengan hukum pidana barat yang menekankan peristiwa apa yang dapat diancam dengan hukuman serta macam apa hukumannya, dikarenakan peristiwa itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Jika hukum pidana barat menitikberatkan pada adanya “sebab”, sehingga seseorang dapat diancam dengan hukuman, maka hukum pidana adat menitik beratkan pada adanya “akibat” sehingga seseorang dan kerabatnya harus bertanggungjawab atas akibat itu. Walaupun sebab yang merupakan peristiwa itu tidak ada ketentuan atau larangannya, apabila perbuatan itu menimbulkan akibat yang membawa kerugian dan bertentangan dengan pihak yang terkena akibat itu, maka pihak yang menyebabkan akibat itu harus bertanggungjawab atas perbuatannya. Tujuan hukum pidana dalam adat yaitu untuk memulihkan keseimbangan hukum yang menjadi tujuan segala reaksi atau koreksi adat, sedangkan tujuannya untuk memperbaiki orang yang bersalah, orang yang melanggar hukum, sebagai salah satu dasar yang terdapat pada sistem hukum pidana barat, tidak terdapat pada sistem hukum adat (Ferawati, 2017: 165-166).

Delik adat merupakan semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatutan, kerukunan ketertiban, rasa keadilan dan kesadaran hukum masyarakat bersangkutan, baik hal itu akibat perbuatan seseorang maupun perbuatan penguasa adat sendiri. Timbulnya reaksi masyarakat bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan masyarakat kembali. Pada hukum pidana barat walaupun akibatnya bertentangan dengan pihak yang terkena akibat, jika peristiwanya tidak bertentangan dengan

perundang-undangan maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut kerugian atau pihak penguasa tidak dapat bertindak terhadap yang menyebabkan akibat itu.

Pencapaian keadilan tidak hanya didapatkan di ruang pengadilan akan tetapi juga terdapat di luar ruang pengadilan, pengadilan dapat dijalankan dibanyak tempat, tanpa memerlukan format dan prosedur yang formal (*justice in many rooms*) (Rahardjo, 2010: 6). Penyelesaian konflik antara pelaku dan korban tindak pidana tidak hanya diselesaikan dalam sistem peradilan pidana sebagai penyelesaian formal akan tetapi dalam masyarakat Indonesia penyelesaian secara hukum adat dapat menjadi cara penyelesaian konflik. Hukum adat adalah hukum asli Indonesia yang tidak tertuang di dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia dan kebanyakan mengandung unsur agama.

Dewasa ini timbul gagasan untuk memberlakukan kembali penyelesaian perkara pidana dengan cara yang lazim berlaku ditengah kelompok masyarakat yang bersangkutan, itulah yang disebut dengan *local wisdom* atau sering juga dinamakan *local knowledge* (Pattinama, 2009: 3-4). Di seluruh daerah Indonesia dikenal berbagai bentuk tradisi budaya setempat sebagai kearifan lokal masyarakat setempat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi tanpa melibatkan pihak-pihak berwenang yang lebih mengedepankan harmoni ditengah masyarakat dari pada aspek pembalasan dendam.

Eksistensi hukum adat ini semakin mendapatkan pengakuan oleh negara yang dapat dilihat dalam Pasal 18 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang (Firmada dan Juhansar, 2018: 152). Pasal 28 I ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Ketiga dasar hukum tersebut menegaskan bahwa konstitusi menyebutkan hukum adat sebagai hak masyarakat dan dijamin keberadaannya oleh konstitusi. Konstitusi memberikan ruang gerak terhadap hukum adat dalam berkontribusi untuk menertibkan masyarakat adatnya. Dasar hukum tersebut meletakkan posisi hukum adat ke dalam posisi yang sangat sentral ketika menyelesaikan permasalahan-permasalahan ditengah-tengah masyarakat adat. Pada prinsipnya masyarakat adat dituntut untuk menyelesaikan perkara yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan cara menyelesaikan perkara-perkara melalui peradilan adat.

Salah satu model mediasi penal ditengah masyarakat Melayu dalam menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana adalah model penyelesaian konflik secara musyawarah untuk secepat mungkin diadakan perdamaian, penyelesaian konflik akan diarahkan pada harmonisasi atau kerukunan dalam masyarakat serta tidak memperuncing keadaan, dengan sedapat mungkin menjaga suasana perdamaian.

Penyelesaian-penyelesaian konflik yang dilakukan melalui mekanisme hukum adat baik untuk perkara perdata maupun perkara pidana. Berbeda dengan hukum pidana barat, tujuan hukum pidana adat adalah untuk memulihkan keseimbangan hukum yang menjadi tujuan segala reaksi atau koreksi adat sedangkan tujuan untuk memperbaiki orang yang bersalah, orang yang melanggar hukum, sebagai salah satu dasar yang terdapat pada sistem hukum pidana barat, tidak terdapat pada sistem hukum adat.

Penyelesaian konflik secara musyawarah guna mencapai penyelesaian antara pelaku dan korban tindak pidana sebagian besar masyarakat di Indonesia yang umumnya beragama Islam, banyak memperoleh pengaruh dari hukum Islam. Konflik-konflik dalam masyarakat banyak dimintakan penyelesaiannya kepada tokoh masyarakat, dan umumnya pada daerah-daerah yang pengaruh hukum Islamnya kuat, maka tokoh-tokoh masyarakatnya atau adatnya juga merupakan tokoh-tokoh agama. Penyelesaian konflik yang diselesaikan oleh tokoh-tokoh agama Islam umumnya dilakukan dengan pendekatan musyawarah.

Praktik mediasi penal tersebut sudah jarang terdengar dan dipraktikkan karena masyarakat lebih menyukai penyelesaian secara penal melalui sistem peradilan pidana. Saat ini hampir semua masyarakat menyelesaikan perkara-perkara melalui sistem peradilan pidana, sehingga menimbulkan dampak pada penumpukan perkara di pengadilan negara. Apabila perkara tersebut berlarut-larut maka akan berdampak pada

kestabilan kehidupan di masyarakat. Perlu kembali menghidupkan pengadilan adat guna untuk mempercepat proses penyelesaian perkara pidana yang ada di masyarakat.

Mediasi penal pernah dilakukan setelah terbitnya Surat Kapolri No Pol: *Vol.I/No.5/Okttober-Desember/2013B/3022/XII/2009/SDEOPS* tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (selanjutnya disebut ADR). Surat Kapolri ini menekankan bahwa penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR, harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional (Yulianti, 2018, 62-63). Peluang untuk menyelesaikan perkara pidana melalui mediasi penal sudah mulai dipraktekkan.

Pengadilan adat akan jauh memberikan nuansa kekeluargaan, keadaan ini sebenarnya sudah disadari oleh para ahli hukum dan pengambil kebijakan, buktinya adalah diakomodirnya penyelesaian secara adat dalam Rancangan KUHP. Sudah seharusnya perangkat pemerintah di daerah segera mempersiapkan kembali penggunaan model-model alternatif dalam mediasi penal yang sejalan dengan nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat setempat.

Ada beberapa daerah di Provinsi Riau yang kehidupan sehari-hari masyarakatnya masih kental dengan nuansa adat istiadat. Salah satunya adalah Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah jenis tindak pidana apa saja yang diselesaikan melalui mekanisme hukum adat dan bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme hukum adat pada Masyarakat Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dikelompokkan dalam penelitian *observational research* dengan cara *survey*, dengan menggunakan data hasil wawancara. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentang permasalahan yang akan diteliti. Untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Studi kepustakaan dilakukan di beberapa pustaka guna mengumpulkan data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer seperti undang-undang, bahan hukum sekunder seperti

buku-buku hukum dan bahan hukum tertier seperti jurnal hukum dan majalah, yang kesemuanya berfungsi sebagai informasi lini pertama (*first line information*).

Peneliti juga melakukan wawancara kepada para tokoh adat dan ulama setempat. Untuk melengkapi data hasil penelitian, peneliti juga akan melakukan wawancara tidak terstruktur kepada warga masyarakat yang ada di tempat penelitian. Untuk menyimpulkan hasil penelitian guna mencapai hasil yang objektif, maka data disusun, diklasifikasikan, dicatat dan dianalisa secara kualitatif. Penyusunan data bertujuan untuk menyeleksi data yang relevan dengan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Jenis Tindak Pidana yang diselesaikan melalui Mekanisme Hukum Adat pada Masyarakat Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar**

Salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa ialah mediasi. Moore menyebutkan mediasi itu merupakan negosiasi penyelesaian masalah di mana suatu pihak luar, tidak berpihak, netral tidak bekerjasama dengan para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan para pihak (Fitriani, 2017: 232).

Mediasi penal dikenal dengan berbagai macam istilah, antara lain *mediation in criminal cases* atau *mediation in penal matters* yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*. Mediasi penal adalah suatu proses di mana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggungjawab atas perbuatannya. Tujuan mediasi penal ialah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang sedang mereka hadapi tanpa ada yang merasa dikalahkan. (Artadi dan Putra, 2009: 12). Hiarej menyebutkan mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses dari pada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut. Apabila dihubungkan dengan definisi pembedaan, pada hakikatnya mediasi penal juga sebagai suatu yang dengan sengaja membebani dan menyakitkan yang dijatuhkan terhadap pelaku untuk tindakan pidana yang telah dilakukannya (Elmayanti, 2017: 147).

Perkara pidana di dalam hukum positif di Indonesia tidak dapat diselesaikan di luar proses pengadilan, akan tetapi dalam hal-hal tertentu dimungkinkan pelaksanaannya. Praktiknya penegakan hukum pidana di Indonesia, walaupun tidak ada landasan hukum formalnya, perkara pidana sering diselesaikan di luar proses pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat dan sebagainya.

Mudzakkir (Iswara, 2013: 55-56), mengemukakan beberapa kategori sebagai tolak ukur dan ruang lingkup terhadap perkara yang dapat diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi penal adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori delik aduan, baik aduan yang bersifat absolut maupun aduan yang bersifat relatif.
2. Pelanggaran hukum pidana tersebut memiliki pidana denda sebagai ancaman pidana dan pelanggar telah membayar denda tersebut (Pasal 80 KUHP).
3. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran, bukan kategori kejahatan, yang hanya diancam dengan pidana denda.
4. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk tindak pidana di bidang hukum administrasi yang menempatkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium*.
5. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori ringan/serba ringan dan aparat penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk melakukan diskresi.
6. Pelanggaran hukum pidana biasa yang dihentikan atau tidak diproses ke pengadilan (Deponir) oleh Jaksa Agung sesuai dengan wewenang hukum yang dimilikinya.
7. Pelanggaran hukum pidana tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum pidana adat yang diselesaikan melalui lembaga adat.

Mediasi penal yang menerapkan nilai-nilai keadilan restoratif bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia. Arief (2008: 4-5) menyebutkan alasan dipergunakan mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana adalah karena ide dari mediasi penal berkaitan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), berkaitan juga dengan masalah pragmatisme, alasan lainnya adalah adanya ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan

(formalitas) dan efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang berlaku, serta upaya pencarian upaya alternatif pemidanaan (selain penjara).

Penyelesaian suatu perkara baik perdata maupun pidana dengan mediasi penal juga sering diterapkan pada masyarakat Melayu yang terdapat di Riau, salah satunya adalah Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar, hal ini dibuktikan dengan adanya penyelesaian melalui pendekatan musyawarah untuk beberapa perkara pidana yang pernah terjadi di dalam Masyarakat. Apabila dilihat secara historis kultur (budaya) masyarakat Desa Tanjung Alai sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian melalui mekanisme adat.

Intan (2018: 6) menyebutkan para pemuka adat menjalankan fungsinya sebagai mediator, fasilitator, negosiator, dan arbiter. Praktiknya para pemuka adat umumnya menggunakan pendekatan ini secara bersama-sama, terutama dalam penyelesaian konflik privat maupun publik. Penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak yang berkonflik adalah penyelesaian secara kekeluargaan dengan mediasi guna mencari jalan keluar yang terbaik, untuk itu diperlukan peran pemuka adat yang bertindak sebagai mediator.

Mediasi menjadi pilihan para pemangku adat karena penyelesaian mediasi bersifat *win-win solution*, di mana para pihak tidak ada yang menang dan kalah, sehingga sengketa tidak berlangsung lama dan berlarut-larut serta dapat memperbaiki hubungan antar para pihak yang bersengketa. Keuntungan penyelesaian suatu sengketa dengan menggunakan mediasi sangat banyak di antaranya biaya murah, cepat, memuaskan para pihak yang bersengketa karena bersifat kooperatif, mencegah menumpuknya perkara di pengadilan, menghilangkan dendam, memperteguh hubungan silaturahmi dan dapat memperkuat serta memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*).

Apabila terjadi peristiwa pelanggaran pidana, maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya, tetapi juga dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya, yang dicari tidak hanya sebuah kepastian hukum tetapi lewat proses mediasi akan dipaparkan fakta-fakta sehingga yang didapat adalah suatu kebenaran dan

kemanfaatan, serta apa yang akan diputuskan untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak dapat dibicarakan tanpa ada tekanan.

Bapak Pariyal melalui wawancara di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Tahun 2018 menyebutkan perkara pidana yang sering diselesaikan melalui mekanisme hukum adat adalah tindak pidana penganiayaan, perkelahian dan pengeroyokan, masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kecelakaan lalu lintas (jika yang menjadi korban dan pelaku adalah warga asli Desa Tanjung Alai), pengrusakan barang serta pencurian. Inisiatif penyelesaian ada yang diusulkan oleh pihak pelaku atau keluarganya, ada yang diusulkan oleh korban atau keluarganya, dan ada juga inisiatif dilakukan oleh kepolisian bersama keluarga korban.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan agama yang ada di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar, bentuk putusan/ penyelesaian yang sering dilaksanakan terhadap tindak pidana melalui mekanisme hukum adat masyarakat Desa Tanjung Alai dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1

Tindak Pidana dan Upaya Penyelesaian Menurut Mekanisme Hukum Adat Masyarakat  
Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar

No	Jenis Tindak Pidana	Upaya Penyelesaian
1	Penganiayaan	Biaya pengobatan korban, dan denda seekor kambing atau kerbau
2	Perkelahian/Pengeroyokan	Pelaku/keluarga diwajibkan membayar pengobatan korban, dan denda seekor kambing
3	Perusakan Barang	Pelaku/keluarga diwajibkan membayar ganti kerugian atas barang yang telah dirusak, dan denda
4	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	Disesuaikan dengan bentuk kekerasan, akibat yang ditimbulkan serta penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga

5	Kecelakaan Lalu Lintas	Membayar biaya pengobatan/biaya pemakaman (dengan syarat kedua belah pihak yang terlibat dalam kecelakaan adalah penduduk asli Desa Tanjung Alai), dan denda
6	Pencurian	Disesuaikan dengan nominal/ nilai barang yang dicuri, latar belakang/ sebab melakukan pencurian, bentuk hukuman dapat berupa Rambut dicukur/digunduli; Memikul barang hasil curian dan diarak keliling pasar; Denda adat berupa satu ekor kambing; Mengembalikan senilai barang yang dicuri, atau; Berada dibawah pengawasan Ninik Mamak dalam kurun waktu tertentu.

Randi menyebutkan bahwa tata cara dan prosedur penyelesaian perkara pidana yang tidak terlalu besar atau tindak pidana ringan dilakukan melalui kerapatan adat, diusahakan adanya musyawarah antara mereka yang bertikai, adapun bentuk kompensasinya adalah tergantung berapa banyak kerugian yang dialami (wawancara pada Kamis 21 Juni 2018, di Desa Tanjung Alai kecamatan XIII Koto Kampar).

**Proses Penyelesaian Perkara Pidana melalui Mekanisme Hukum Adat pada Masyarakat Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar**

Ninik Mamak mempunyai posisi sentral serta memiliki peranan serta pengaruh besar dalam penyelesaian sengketa/ tindak pidana yang terjadi di Desa Tanjung Alai, Ninik Mamak adalah orang yang dituakan disuatu daerah atau desa. Di Desa Tanjung Alai Ninik Mamak itu terbagi atas Ninik Mamak kemenakan dan Ninik Mamak suku atau kelompok, Ninik Mamak kemenakan adalah Ninik Mamak yang berasal dari keturunan ibu atau yang disebut paman, sedangkan Ninik Mamak suku adalah orang yang paling dituakan atau disegani dalam suatu persukuan atau golongan kelompok. Ninik Mamak Suku yang

menjadi mediator dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang terjadi di Desa Tanjung Alai, kemudian diputuskan oleh Datuk Bosau, yang tertinggi dari Ninik Mamak (wawancara dengan Bapak Pariyal dan Ninik Mamak Pemangku Adat pada Rabu, 20 Juni 2018 di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar).

Peran dari Ninik Mamak dalam menanggulangi perkara pidana mencakup tindakan:

1. Pencegahan (Preventif)

Tindakan yang dilakukan pemangku adat sebelum terjadi tindakan menyimpang, adapun langkah pencegahan berupa:

- a. Sosialisasi, Ninik Mamak juga memiliki peran dalam mencegah kejahatan, peran ninik mamak terlihat dalam kegiatan/pertemuan yang rutin diadakan di balai desa atau Mesjid desa. Pertemuan rutin itu biasanya tokoh masyarakat dan pemangku adat akan mensosialisasikan hal-hal terkait hukum adat, aturan terkait tingkah laku dalam pergaulan sosial, sehingga nantinya mengurangi terjadinya tindak pidana di Desa Tanjung Alai.
- b. Penetapan kebijakan, Ninik Mamak mempunyai peran penting dalam menentukan kebijakan bertujuan untuk mengikat masyarakat agar patuh dalam menjalankan aturan yang berlaku.

2. Pemberian Sanksi Adat (Represif)

Tujuan dari sanksi adat harus mengikuti sesuai dengan pedoman masyarakat dan ketentuan adat. Sanksi yang diterapkan haruslah sesuai dengan tujuan dari penyelesaian perkara secara adat, yang mana antara peradilan adat sudah pasti beda dengan peradilan negara, yakni dengan memutuskan perkara untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang, dan menang atau kalahnya seseorang. Sedangkan peradilan adat bukan semata-mata untuk itu, akan tetapi lebih kepada untuk memulihkan ketentraman dan keharmonisan masyarakat. Penyelesaian secara adat diharapkan dapat menanggulangi dan memberikan dampak positif baik itu bagi korban, pelaku maupun untuk masyarakat lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan ninik mamak selaku pemangku adat, Adapun urutan penyelesaian sengketa/perkara yang lazim dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan
  - a. Pengaduan/laporan bisa diberikan secara tertulis maupun lisan kepada Ninik Mamak. Penggalan informasi dari pihak pertama pada kesempatan yang pertama, informasi digali dari pengadu/pelapor atau orang yang diketahui mempunyai kasus.
  - b. Penggalan informasi dari pihak lainnya atau pihak lawan dilakukan selang satu sampai tiga hari, dimulai menghubungi atau mengkoordinasi para pihak (pelaku maupun korban), yang kemudian mengadakan pertemuan antara Mamak kedua belah pihak.
  - c. Kemudian Ninik Mamak suku, menentukan hari, dan tanggal, serta lokasi dari sidang adat yang akan dilakukan.
  - d. Penentuan tempat dan waktu dalam proses ini ditentukan tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak, ataupun juga biasanya diadakan di Balai Desa. Kesepakatan tempat dan waktu demi menciptakan rasa aman antara kedua belah pihak untuk bertemu dan menyelesaikan permasalahan.
2. Proses penyelesaian
  - a. Mempertemukan para pihak, dikesempatan ini masing-masing pihak mengemukakan secara terbuka persoalannya dan didengar langsung pihak lawannya. Disesi ini juga bisa terjadi tanya jawab, saling mengkonfirmasi dan bahkan saling silang pendapat. Disesi ini juga semua kalangan yang berkaitan langsung dengan kejadian, seperti saksi, dihadirkan dan mengemukakan apa yang disaksikannya. Pertemuan para pihak ini lebih terfokus pada tuntutan yang dikehendaki satu pihak kepada pihak lainnya.
  - b. Ninik Mamak selaku mediator akan memperhatikan layak tidaknya sebuah tuntutan satu pihak untuk dipenuhi pihak lainnya.

- c. Setelah semua sudah dimusyawarahkan/disepakati maka kepala adat yakni Datuk Bosau akan memutuskan perkara terhadap permasalahan tindak pidana tersebut. Pelaku dan korban wajib menerima apapun bentuk hukumannya.

Ibu Nurhasanah (wawancara Pada Rabu, 20 Juni 2018 di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar) menyatakan proses penyelesaian perkara/tindak pidana dengan melibatkan Ninik Mamak ini diakui efektif, karena masyarakat sangat patuh dan menghormati Ninik Mamak dan pemuka agama yang menjadi mediator, para pihak juga tidak berani membantah apa yang telah disepakati, serta mampu menghilangkan perasaan dendam diantara para pihak.

Proses penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme hukum adat adalah dengan melibatkan tokoh-tokoh adat seperti ninik mamak, datuk-datuk, cerdik pandai, dan ulama. Semua ini selalu dilakukan dengan cara musyawarah adat. Hal ini seperti yang diuraikan oleh Rani (2018: 19) bahwa ada sinkronisasi linier antara nilai, ide, konsep, cita dengan norma, yang diwujudkan dalam penegakan hukum. Nilai, ide, konsep dan cita itu adalah abstrak, yang abstrak ini jika ingin digunakan dalam dunia yang konkrit maka harus dikonkritkan pula. Norma adalah wujud konkrit dari yang abstrak tadi, norma yang konkrit tidak mesti berbentuk positif, bisa saja bentuknya tidak tertulis, tetapi dia konkrit adanya, digunakan, dan dipatuhi. Norma yang konkrit tersebut harus dilaksanakan pula secara konkrit, agar hasilnya konkrit pula. Wujud hasil yang konkrit dari norma adalah penegakan hukum, artinya norma itu ditegakkan atau dilaksanakan sesuai dengan adanya norma. Sinkronisasi adanya penegakan hukum, adalah sebab adanya norma, adalah sebab adanya nilai, ide, konsep, dan cita. Alhasil nilai, ide, konsep dan cita itu adalah abstraksi dari yang konkrit dan menghasilkan yang konkrit pula.

Nilai, ide, konsep, cita yang ada di dalam norma dapat dijumpai dalam penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme adat. Masyarakat adalah supra individual. Masyarakat adat membuat hukum adat dilandaskan pada realitas kehidupan. Savigny menyebutkan hukum adalah sesuatu yang bersifat supra-individual, suatu gejala masyarakat (Zulwisman dan Emilda Firdaus, 2017: 46). Artinya adalah penyelesaian perkara pidana harus disesuaikan dengan realitas masyarakat hukum adat

tersebut, agar penyelesaiannya dapat sesuai dengan keinginan masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat.

## **SIMPULAN**

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme hukum adat pada masyarakat Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar masih diakui secara normatif dan untuk beberapa perkara pidana masih diterapkan, antara lain perkara perkelahian, pengeroyokan, perusakan barang, penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pencurian dan kecelakaan lalu lintas, hal ini membuktikan bahwa keberadaan hukum adat masih diakui eksistensinya.

Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi pada masyarakat Desa Tanjung Alai ini memberikan solusi bagi penegak hukum, setidaknya dalam mengatasi banyaknya tumpukan perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh sub-sistem peradilan pidana serta masalah over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan yang ada di seluruh Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Mediasi Penal Penyelesain Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Megister, Semarang.
- Artadi, Ketut dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2009, *Pengantar Umum tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Perancangan Kontrak*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Effendi, Erdianto, 2018, *Hukum Pidana Adat*, Refika Aditama, Bandung.
- Elmayanti, “Peranan Penghulu dalam Penyelesaian Perkara Pidana melalui Mediasi Penal pada Kampung Adat Asli Anak Rawa Penyengat di Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak”, *Riau Law Journal*, Volume 1, Nomor 2, November 2017, Halaman 144-162.
- Ferawati, “Mediasi Penal Adat Bedamai sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas pada Masyarakat Melayu Riau”, *Riau Law Journal*, Volume 1, Nomor 2, November 2017, Halaman 163-179.

- Firmanda, Hengki, dan Juhansar, "Riau Provincial Local Governments and Riau Malay Customary Law in the Perspective of Karl Jasper' Theory of Existence", *Al-Ulum*, Volume 18 Number 1 June 2018, Page 151-165.
- Fitriani, Riska, "Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi dalam Masyarakat Adat Melayu Riau", *Riau Law Journal*, Volume 1 Nomor 2, November 2017, Halaman 226-238.
- Hadikusuma, Hilman, 1984, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Intan, Nur, "Peran Pemuka Adat sebagai Mediator terhadap Penyelesaian Konflik dalam Proses Perkawinan pada Masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara", *Melayunesia Law*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2018, Halaman 1-10.
- Iswara, I Made Agus Mahendra, 2013, "Mediasi Penal Penerapan Nilai-nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat di Bali", *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Pattinama, Marcus J., "Pengentasan Kemiskinan dengan Kearifan Lokal", *Jurnal Makara Sosial Humaniora*, Volume 13, Nomor 1, Juli 2009.
- Rahardjo, Satjipto, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Rani, Nabella Puspa, "Penegakan Hukum terhadap Kekerasan pada Anak menurut Hukum Adat Siak Sri Indrapura", *Melayunesia Law*, Volume 2 Nomor 1, Juni 2018, Halaman 11-24.
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wulansari, Dewi, 2014, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, Raja Grafindo, Bandung.
- Yulianti, Novi, "Penyelesaian Tindak Pidana melalui Mediasi Penal di Kabupaten Pelalawan Riau dalam Perspektif Hukum Progresif dan *Restorative Justice*", *Melayunesia Law*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2018, Halaman 60-78.
- Zulwisman dan Emilda Firdaus, "Perlindungan terhadap Anak dari Kekerasan menurut Budaya Melayu di Provinsi Riau", *Riau Law Journal*, Volume 1, Nomor 1, Mei 2017, Halaman 46-60.